

Ulama Pesantren dan Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia

Pesantren Ulama and the Efforts of Preventing Radicalism in Indonesia

Rosidin¹ dan Ikliil Athroz Arfan²

¹STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia
mohammed.rosidin@gmail.com
²Ibn Haldun University, Istanbul, Turkey
iklilathroz.arfan@stu.ihu.edu.tr

Artikel disubmit : 14 Oktober 2024
Artikel direvisi : 3 Desember 2024
Artikel disetujui : 27 Desember 2024

ABSTRACT

The concepts of jihad, heresy, and Khilafah, as interpreted by transnational radical groups, have contributed to many conflicts in Indonesia. The objective of this article is to provide an in-depth examination of the strategies employed by the eight Rais Aam Syuriah and four General Chairmen of the Nahdlatul Ulama (PBNU) in countering radicalism in Indonesia. This article employs a qualitative approach and a literature review methodology. The article presents three findings. Firstly, the process of deradicalization through an intellectual approach is achieved through an understanding of religious knowledge from authoritative Islamic scholars, verified literature, and complex methods of legal extraction. This is employed to produce contextual legal fatwas, which serve as a solution to the textual legal fatwas of radical groups. Secondly, deradicalization through a cultural approach is conducted continuously to harmonize religion and culture through various approaches. The cultural approach represents a solution to the cultural resistance exhibited by radical groups. Thirdly, deradicalization through a constitutional approach is directed at educating for nationalism, Pancasila, the trilogy of brotherhood, and a critical review of the 1945 Constitution and its derivatives. The constitutional approach represents a solution to the radical movement that seeks to alter the fundamental tenets of the four pillars of nationalism in favor of their ideological framework.

Keywords: Deradicalization; PBNU; Pesantren Ulama; Radicalism

ABSTRAK

Jihad, bid'ah dan Khilafah yang dipahami oleh kelompok radikal trans-nasional yang diimpor dari Islam Sentral, telah menimbulkan berbagai konflik di Indonesia. Artikel ini bertujuan mengelaborasi upaya 8 Rais Aam Syuriah dan 4 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi pustaka. Ada tiga temuan utama dalam artikel ini. Pertama, deradikalisasi melalui pendekatan intelektual dilakukan melalui pemahaman ilmu agama melalui ulama yang memiliki otoritas keilmuan, literatur yang tervalidasi (mu'tabar) dan metode penggalan hukum (istinbath) yang kompleks, hingga menghasilkan fatwa hukum kontekstual, sebagai antitesis dari fatwa hukum kelompok radikal, seperti al-wala' wa al-bara' dan jihad yang dipahami secara tekstual. Kedua, deradikalisasi melalui pendekatan kultural dilakukan secara berkelanjutan melalui harmonisasi agama dan budaya, mulai dari Pribumisasi Islam, Islam Rahmatan lil 'Alamin, Fiqih Sosial, Islam Nusantara, hingga Fiqih Peradaban. Pendekatan kultural menjadi antitesis dari resistensi budaya oleh kelompok radikal yang menimbulkan konflik, seperti Perang Padri. Ketiga, deradikalisasi melalui pendekatan konstitusional diarahkan pada edukasi nasionalisme, Pancasila sebagai asas, trilogi ukhuwwah yang selaras dengan heterogenitas Indonesia, serta telaah kritis UUD 1945 dan turunannya melalui Bahtsul Masa'il. Pendekatan konstitusional menjadi antitesis gerakan kaum radikal yang ingin mengubah NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 dengan ideologi mereka.

Kata Kunci: Deradikalisasi; PBNU; Radikalisme; Ulama Pesantren

PENDAHULUAN

Tidak tepat klaim yang menyebut radikalisme dalam Islam baru terjadi pasca tragedi 11 September 2001 (11/9) yang menelan korban sekitar 4.000-6.000 jiwa dari 30 negara (Gupta 2002). Fakta sejarah menunjukkan bahwa radikalisme dalam Islam sudah terjadi sejak era Khalifah Umar ibn al-Khaththab (634-644 M), sedangkan Khawarij sebagai representasi radikalisme dalam Islam yang terorganisir, baru terjadi pada era Khalifah Ali ibn Abi Thalib (655-660 M) (Eunike and Putrawan 2021). Dalam konteks Indonesia, citra Islam radikal paling jelas muncul sejak kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pencabutan pembatasan kebebasan media dan hak berorganisasi, mengakibatkan berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang menyebarkan pahamnya melalui media surat kabar, majalah, buku dan website (Fealy

2004). Puncak radikalisme di Indonesia adalah terjadinya tragedi bom bunuh diri pada periode 2002 sampai 2018 yang menelan 288 korban, termasuk pelaku (Azanella and Hardoko 2018). Dalam konteks ini, Jamaah Ansharud Daulah (JAD) mengaku sebagai pelaku kasus bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13-14 Mei 2018. Sedangkan JAD merupakan Khawarij modern yang mengaku berjuang menegakkan agama Allah (Tabrani 2019).

Di sisi lain, pesantren berperan besar dalam menghambat radikalisme di Indonesia. Hal ini didukung oleh temuan Lukens-Bull yang menyatakan bahwa jihad dalam konteks pesantren dilakukan melalui reformasi pendidikan dan sosial yang diperjuangkan para ulama. Inilah yang disebut “jihad damai” (*peaceful jihad*) (Lukens-Bull 2008). Oleh sebab itu, literatur keilmuan yang dipelajari di pesantren, dipenuhi nilai-nilai perdamaian, keharmonisan dan kemanusiaan (Masduqi 2013). Misalnya, Pesantren Edi Mancoro Salatiga mengembangkan kurikulum pendidikan untuk membangun perdamaian dan menolak radikalisme (Ma’arif 2014). Pondok Tremas Pacitan aktif melakukan deradikalisasi pemahaman agama melalui budaya ilmiah, sosial dan politik (Mukodi 2015). Bahkan pesantren-pesantren salaf memiliki kesamaan persepsi terhadap radikalisme, yaitu cenderung bersikap moderat dan toleran (Alfanani 2017).

Pesantren di Indonesia relatif identik dengan Nahdlatul Ulama (NU). Argumentasinya, mayoritas pesantren berafiliasi dengan NU, dan NU berakar-kuat pada tradisi pesantren. Oleh sebab itu, ideologi keagamaan NU, pada dasarnya sama dengan sistem nilai yang melekat pada tradisi pesantren selama ratusan tahun (Ismail 2011). Contoh sistem nilai tersebut adalah konsistensi penyebaran ideologi Islam moderat (*wasathiyah*), di tengah riak kecil ideologi Islam puritan, seperti Wahabi, yang menyediakan landasan teologis yang cukup kuat bagi munculnya aksi-aksi terorisme di penjuru dunia (Shidqi 2013).

Hal ini dapat dibuktikan, dari 198 pesantren yang terindikasi radikal, atau setara 0,007% dari pesantren di Indonesia yang mencapai 27.722 unit, 68 pesantren berafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait Al-Qaeda; dan 119 pesantren berafiliasi JAD yang terkait ISIS (Nufus 2022). Artinya, tidak ada satu pun pesantren terindikasi radikal yang berafiliasi dengan NU. Hal ini selaras dengan model dakwah ulama pesantren yang menggunakan pendekatan persuasif, simpatik, fleksibel dan ramah terhadap kearifan lokal (Muzadi 2006). Kontribusi ulama bukan sekadar bagi lembaga dan masyarakat sekitar, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya ulama pesantren yang menjadi *founding fathers* bagi Indonesia, seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Agus Salim, Hamka, dan lain-lain (Ni’am 2015).

Ulama merupakan elemen inti pesantren, karena ulama adalah pembimbing bagi santri dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (Fauzi 2012). Dampak bimbingan ulama terlihat dari hasil survei terhadap mahasiswa yang berafiliasi NU. Mereka memiliki perspektif dan sentimen yang lebih positif terkait pengertian jihad, bid’ah dan khilafah, dibandingkan dengan mahasiswa yang berafiliasi Muhammadiyah, HTI atau tanpa afiliasi (Y. Hanafi et al. 2022).

Jihad, *bid’ah* dan khilafah merupakan istilah kunci yang sering bersinggungan dengan tema radikalisme di Indonesia. *Pertama*, pemahaman tekstual dan skriptual terhadap makna jihad, berimplikasi pada pembatasan makna jihad sebagai perang fisik. Bagi kaum radikal, jihad hanya bermakna perang, dan tidak boleh dimaknai lain, seperti jihad melawan kemiskinan dan kebodohan (Muluk, Sumaktoyo, and Ruth 2013). Pemahaman ini bertolak belakang dengan pemahaman jihad di pesantren, seperti Pesantren Al-Furqon, Kabupaten Musi Rawas, Sulawesi Selatan, yang memahami jihad sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dengan cara yang positif. Sehingga radikalisme tidak tergolong jihad, karena dilakukan dengan cara yang negatif (Warsah 2021). Implikasinya, upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia membutuhkan pendekatan intelektual yang bersifat kontekstual.

Kedua, resistensi terhadap budaya lokal berimplikasi pada klaim *bid'ah* yang memicu konflik sektarian. Perang Padri di Sumatera Barat pada abad Ke-18 merupakan bukti sejarah konflik sektarian yang dipicu oleh resistensi terhadap budaya lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi lagi konflik antara kelompok Salafi yang menuduh *bid'ah* terhadap sejumlah ritual yang dilakukan kelompok tradisionalis, seperti tahlil dan haul; sedangkan kelompok tradisionalis bersikukuh bahwa pengertian *bid'ah* itu luas (Jahroni 2018), tidak sempit seperti yang dipahami kelompok Salafi. Implikasinya, upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia membutuhkan pendekatan kultural yang akomodatif terhadap budaya lokal.

Ketiga, gagasan khilafah menimbulkan ideologi anti NKRI yang memicu konflik sosial-politik dengan sesama warga negara maupun pemerintah. Misalnya, Negara Islam Indonesia (NII) merupakan contoh gerakan pemberontakan di Indonesia yang berbasis agama Islam. Para anggota NII menilai bahwa sistem pemerintahan saat ini tidak konsisten dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka tafsirkan, yaitu tidak menerapkan hukum Allah SWT, sehingga termasuk zalim, kafir dan fasik (Azizah, Muluk, and Milla 2023). Contoh lain, studi kasus terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa HTI melakukan gerakan yang mencoba merusak kepercayaan masyarakat muslim terhadap demokrasi di Indonesia (Alvian 2023). Implikasinya, upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia membutuhkan pendekatan konstitusional yang selaras dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berbagai penelitian terdahulu di atas menunjukkan signifikansi pendekatan intelektual, kultural dan konstitusional dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia. Akan tetapi, belum ada penelitian yang menelaah upaya deradikalisasi berbasis ketiga pendekatan tersebut secara simultan. Inilah celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh artikel ini. Studi ini berupaya mengkaji ulama pesantren yang menjadi Rais Aam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia melalui pendekatan intelektual, kultural dan konstitusional secara simultan.

Ada tiga rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimana upaya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia melalui pendekatan intelektual? *Kedua*, bagaimana upaya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia melalui pendekatan kultural? *Ketiga*, bagaimana upaya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia melalui pendekatan konstitusional?

Kontribusi artikel ini adalah menyajikan diversifikasi pendekatan “lunak” (*soft approach*) yang bersifat persuasif oleh masyarakat, sebagai pelengkap pendekatan “keras” (*hard approach*) yang berupa penangkapan, penindakan dan penegakan hukum oleh aparat pemerintah (Anita Karolina 2019), terhadap pelaku radikalisme di Indonesia. Pendekatan “lunak” yang ditawarkan oleh artikel ini semakin signifikan, jika mempertimbangkan otoritas religius yang dimiliki oleh ulama terhadap umat muslim (Bhojani and Clarke 2023) yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia, yaitu 245.973.915 jiwa atau 87,08% dari jumlah penduduk per semester I 2024, yaitu 282.477.584 jiwa (Muhamad 2024).

Kebaruan (*novelty*) artikel ini adalah formulasi pendekatan intelektual, kultural dan konstitusional secara simultan yang dilakukan oleh para Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang mencerminkan Islam perifer, dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia yang pada umumnya diimpor oleh gerakan trans-nasional dari Islam sentral.

KERANGKA TEORI

Secara historis, kekerasan yang dilakukan kaum imperialis, menimbulkan dendam umat muslim yang menjadi korban, sehingga memaksa mereka berbuat kekerasan. Inilah yang disebut radikalisme konvensional. Lalu kaum militan muslim,

seperti Al-Qaeda, memaksakan nilai-nilai Islam kepada dunia non-muslim, terutama Barat, hingga memunculkan radikalisme baru. Ringkasnya, radikalisme konvensional berakar dari penderitaan geopolitik, sedangkan radikalisme baru bertujuan imperialis (Khan 2006).

Temuan Rokhmad menyatakan bahwa akar radikalisme berasal dari dua faktor utama, yaitu ketidak-akuratan pemahaman agama dan faktor politik dalam skala nasional dan global (Rokhmad 2014). Sedangkan menurut Keiran Hardy, ada enam sebab radikalisme: ideologi, psikologi, sosial, politik, ekonomi dan teknologi (Hardy 2018).

Secara teologis, kaum radikal dalam Islam memiliki karakteristik berikut: *Pertama*, penafsiran tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadits, tanpa mempertimbangkan konteks masa lalu dan masa kini. *Kedua*, manusia tidak memiliki kebebasan beragama, sehingga orang kafir dan murtad harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas. *Ketiga*, tidak ada pemisahan antara agama dengan negara, sehingga sistem sekuler seperti demokrasi, dinilai tidak sesuai ajaran Islam. *Keempat*, segala sesuatu yang tidak Islami, harus digantikan oleh sistem Islami yang diberlakukan sebagai hukum positif negara (Mustofa and Mahmudah 2019).

Secara sosial-politis, kelompok radikal di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, radikal milisi. Yaitu kelompok radikal yang terlibat dalam konflik di Indonesia, namun tetap mendukung NKRI. Seperti Laskar Mujahidin Indonesia. *Kedua*, radikal separatis. Yaitu kelompok radikal yang bertujuan mendirikan negara merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). *Ketiga*, radikal teroris. Yaitu kelompok yang mengusung ideologi radikal sebagai landasan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti Jamaah Islamiyah (JI) yang menolak NKRI. Sedangkan individu radikal di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, pelaku terorisme yang tidak memiliki hierarki kepemimpinan, disebut *leaderless resistance*; *phantom cell structure* dan *lone wolf terrorists* (Anita Karolina 2019).

Untuk menanggulangi radikalisme, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti deradikalisasi dengan cara menumbuhkan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Serta memberikan peran kepada masyarakat dan organisasi massa untuk melakukan gerakan moral (Kamaludin and Iskandar 2022). Bagi umat muslim, deradikalisasi dapat dilakukan secara individual, seperti pemahaman terhadap *Maqashid Syariah* yang dinilai sebagai fondasi penting bagi Islam moderat untuk menghindari penetrasi ideologi radikal maupun berbagai bencana sosial, seperti kemiskinan dan keterbelakangan (Mutawali 2023); maupun secara komunal, seperti komunitas Tarekat Qadariyah wan Naqsyabadiyah (TQN) di Pesantren Suryalaya, Futuhiyyah Mranggen dan Darul Ulum Jombang, yang memiliki doktrin cinta kepada Allah SWT dan cinta kepada sesama manusia; kemudian diekspresikan melalui moderasi beragama dan toleransi kepada umat lain, sebagai instrumen utama dalam melawan radikalisme yang mengatasnamakan agama (Ahmad et al. 2021).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Implikasinya, peneliti berperan sebagai instrumen untuk mencari pola-pola atau kompleksitas tertentu yang kemudian disajikan secara deskriptif (Moleong 2016). Jenisnya adalah penelitian pustaka yang lebih menitikberatkan pada olahan filosofis atau teoretis, serta mengaitkannya dengan bukti-bukti empiris (Mujadjir 2000).

Populasi artikel ini adalah seluruh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sejak berdiri tahun 1926 hingga tahun 2024. Ada 11 Rais Aam Syuriah: *Pertama*, KH. Hasyim Asy'ari (1926-1947). *Kedua*, KH. Abdul Wahab Chasbullah (1947-1971). *Ketiga*, KH. Bisri Syansuri (1972-1980). *Keempat*, KH. Muhammad Ali Maksum (1980-1984). *Kelima*, KH. Achmad Siddiq (1984-1991). *Keenam*, KH Ali Yafie selaku Pejabat

Sementara (1991-1992). *Ketujuh*, KH. Mohammad Ilyas Ruhiyat (1992-1999). *Kedelapan*, KH. Ahmad Sahal Mahfudz (1999-2014). *Kesembilan*, KH. Mustofa Bisri selaku Pejabat Sementara (2014-2015). *Kesepuluh*, KH. Ma'ruf Amin (2015-2018). *Kesebelas*, KH. Miftachul Akhyar (2018-sekarang). Serta 12 Ketua Umum Tanfidziyah: *Pertama*, H. Hasan Gipo (1926-1929). *Kedua*, KH. Achmad Noor (1929-1937). *Ketiga*, KH. Mahfudz Siddiq (1937-1942). *Keempat*, KH. Nachrowi Thohir (1942-1952). *Kelima*, KH. Wahid Hasyim (1952-1953). *Keenam*, KH. Masjkur (1953-1954). *Ketujuh*, KH. Muhammad Dahlan (1954-1956). *Kedelapan*, KH. Idham Chalid (1956-1984). *Kesembilan*, KH. Abdurrahman Wahid (1984-1999). *Kesepuluh*, KH. Hasyim Muzadi (1999-2010). *Kesebelas*, KH. Said Aqil Siroj (2010-2021) (Solahudin 2017). *Keduabelas*, KH. Yahya Cholil Staquf (2021-sekarang).

Dari populasi 11 Rais Aam dan 12 Ketua Umum, artikel ini membatasi kajiannya pada 8 Rais Aam dan 4 Ketua Umum sebagai sampel yang dipilih secara purposif. Yaitu KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Ali Maksum, KH. Ahmad Siddiq, KH. Sahal Mahfudz, KH. Bisri Mustofa, KH. Ma'ruf Amin, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Muzadi, KH. Said Aqil Siroj dan KH. Yahya Cholil Staquf.

Data diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap dua jenis sumber data. *Pertama*, sumber primer. Meliputi: a) Literatur yang ditulis oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Misalnya, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* karya KH. Hasyim Asy'ari dan *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* karya KH. Said Aqil Siroj; b) Literatur yang ditulis tentang Rais Aam dan Ketua Umum. Misalnya, biografi KH. Abdul Wahab Chasbullah karya Safrizal Rambe dan biografi KH. Hasyim Muzadi karya Ahmad Millah Hasan; c) Literatur resmi terkait Nahdlatul Ulama, seperti Qanun Asasi, Khittah NU dan Keputusan Mukhtamar NU. *Kedua*, sumber sekunder. Yaitu artikel ilmiah, buku dan sumber digital yang berfungsi untuk memperkaya bahasan, baik dalam konteks verifikasi maupun falsifikasi temuan.

Berikut prosedur penelitian pustaka yang diterapkan oleh peneliti hingga menghasilkan artikel ini (Darmalaksana 2020):

Gambar 1. Prosedur Penelitian Pustaka



Sumber: Analisis penulis

Tahap penelusuran, klasifikasi, pengolahan, penyajian dan abstraksi data, mengacu pada teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan simpulan (Miles, Huberman, and Saldana 2018).

Interpretasi data meliputi dua tugas utama. *Pertama*, upaya membangun kesinambungan riset dengan cara menghubungkan temuan artikel ini dengan temuan artikel lainnya. *Kedua*, upaya merumuskan konsepsi teoretis yang dapat berfungsi sebagai panduan untuk penelitian lebih lanjut (Kothari 2004). Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi yang tebal dan kaya (*thick description*) (Morse 2015). Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu cek dan ricek terhadap sumber primer dan sekunder (Creswell 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deradikalisasi melalui Pendekatan Intelektual

Deradikalisasi melalui pendekatan intelektual dilakukan oleh Rais Aam dan Ketua Umum dengan lima cara. *Pertama*, belajar ilmu agama kepada ulama yang memiliki otoritas keilmuan yang tersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW, seperti para imam mazhab Fikih. Orang yang mempelajari ilmu agama secara langsung melalui Al-Qur'an, tanpa memiliki guru, dinilai sebagai "para pencuri" yang memasuki gudang ilmu dari "pintu belakang". Akibatnya, mereka menilai perkara ma'ruf sebagai munkar; dan menilai perkara munkar sebagai ma'ruf. Inilah kutipan dari *Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama* yang disusun oleh KH. Hasyim Asy'ari (Asy'ari 1997a).

فِيهَا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ وَالسَّادَةُ الْأَتْقِيَاءُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَهْلِ مَذَاهِبِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ، أَنْتُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ الْعُلُومَ بِمَنْ قَبْلَكُمْ، وَمَنْ قَبْلَكُمْ مِمَّنْ قَبْلَهُ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ إِلَيْكُمْ، وَتَنْظُرُونَ عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، فَأَنْتُمْ خَزَنَتُهَا وَأَبْوَابُهَا، وَلَا تُؤْتُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سَمِي سَارِقًا. وَإِنَّ قَوْمًا قَدْ خَاضُوا بِحَارِ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُحْفُونَ أَكْثَرُهُمْ، وَتَسَلَّقَ الْمُبْتَدِعُونَ السَّارِقُونَ كُلَّهُمْ فَحَقَّبُوا الْحَقَائِقَ، وَأَنْكَرُوا الْمَعْرُوفَ، وَعَرَّفُوا الْمُنْكَرَ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ.

Kedua, menyeleksi literatur ilmu agama Islam yang dipelajari, agar tidak menyimpang dari paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, sebagaimana tertera dalam Khittah NU yang menjadi Keputusan Mukhtar Ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 8-12 Desember 1984 (Nahdlatul Ulama 1984). Berikut kutipannya:

Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/Pendidikan. (Dalam *Statuen Nahdlatul Ulama 1926* disebutkan: *Memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoe mengadjar , soepaja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab assoennah wal djama'ah ataoe kitab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam*).

Implikasinya adalah identifikasi literatur yang dikategorikan sebagai *kutub al-mu'tabarah*, yaitu seluruh kitab-kitab yang berafiliasi dengan empat mazhab.

Ketiga, sumber ilmu agama terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadits, Ijma' dan Qiyas yang dipahami oleh para imam mazhab; serta sumber sekunder berupa kitab-kitab kuning (*turats*) karya para ulama mazhab. Hal ini ditegaskan KH. Wahab Chasbullah dalam kitab *Penyerap Gemuruh* (Chasbullah 1924).

Keempat, metodologi *instinbath* (penggalan) hukum yang digunakan adalah bermazhab secara *Qauli* (1926-1992) dan *Manhaji* (1992-sekarang). Bermazhab secara *manhaji* dilakukan dengan dua cara: a) *Ilhaq*, yaitu menganalogikan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya, dengan masalah lama yang sudah ada ketetapan

hukumnya dalam *kutub al-mu'tabarah*; b) *Taqrir Jama'i*, yaitu menerapkan kaidah-kaidah Ushul Fikih dan Kaidah Fikih untuk menjawab suatu permasalahan hukum (Aminuddin 2022).

Pergeseran dari pola bermazhab *Qauli* ke *Manhaji*, tidak lepas dari peran KH. Sahal Mahfudz yang memperkenalkan Fiqih Sosial. Yaitu Fikih yang didasarkan pada interpretasi teks-teks Fikih secara kontekstual, sehingga menuntut perubahan pola bermazhab dari tekstual (*qauli*) ke metodologis (*manhaji*), melalui verifikasi ajaran yang bersifat pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*) (Mahfudz 2004).

Kelima, fatwa hukum yang bersifat kontekstual. Misalnya, fatwa KH. Bisri Syansuri terkait hukum Keluarga Berencana (KB). Meskipun dikenal sebagai pribadi yang sangat teguh dalam memegang Fikih, KH. Bisri membolehkan KB berdasarkan pendapat Imam al-Ghazali. Tujuannya adalah demi kemaslahatan dan dikontrol dengan syarat-syarat tertentu, seperti KB tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat (Athoillah et al. 2015). Sholihan selaku santri KH. Bisri, mengaku bertugas menyerahkan fatwa tersebut kepada 12 delegasi dari berbagai negara yang mengunjungi KH. Bisri pada pertengahan tahun 1970-an (Suharto 2024). Fatwa hukum yang bersifat kontekstual juga ditunjukkan oleh KH. Mustofa Bisri yang mengedepankan pendekatan mudah (*muyassarah*) dan maslahat (*maqashid syariah*) (Santoso 2021).

Dalam konteks deradikalisasi, ulama yang memiliki otoritas keilmuan agama berperan untuk memblokir pengaruh media digital yang mempromosikan radikalisme. Menurut Bunt, 'kesenjangan digital' dapat membuat umat muslim kesulitan untuk membedakan antara konten fatwa dengan e-jihad (Bunt 2003). Di sinilah pentingnya ulama yang dapat memilih dan memilah konten fatwa yang moderat dengan konten e-jihad yang radikal.

Seleksi konten digital juga penting, untuk menghindari website atau media sosial yang memuat konten radikalisme. Apalagi teknologi digital kerap disusupi konten terkait radikalisme (Tanszil et al. 2025) yang berpengaruh terhadap perilaku radikal generasi muda di Indonesia (Suraya and Mulyana 2020). Temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2024 adalah penyebaran paham ekstremisme yang mengarah pada terorisme dalam 7.000 konten di berbagai kanal media sosial (Faturahman 2024).

Kekayaan literatur ilmu agama yang dijadikan sebagai referensi, didukung kompleksitas metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang dilakukan secara kolektif melalui forum Bahtsul Masa'il NU, mempersempit peluang munculnya fatwa hukum yang skriptualis dan tekstualis. Padahal menurut KH. Said Aqil Siroj, ideologi Islam radikal disebabkan pemahaman Islam secara tekstualis dan legal-formal. Contoh konkretnya adalah *irhab*, yaitu membenarkan sikap dan tindakan kekerasan atas nama agama atau ideologi tertentu (Siroj 2012).

Contoh lainnya adalah ideologi *al-wala' wa al-bara'* yang dipahami secara tekstualis. Berdasarkan ideologi tersebut, Syaikh Bazamul menarik kesimpulan bahwa kaum kafir, musyrik, munafik dan ateis berhak dijauhi dan dibenci secara total (M. M. Hanafi et al. 2022). Fatwa Syaikh Bazamul yang merupakan Mufti Mekah sekaligus tokoh Wahabi ini, bertolak belakang dengan Hasil Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2019 berikut ini (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2019):

قَرَّرَ جُمهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ مَالِكِيَّةٍ وَحَنَفِيَّةٍ وَحَنَابِلَةٍ أَنَّ مَنَاطَ الْقِتَالِ هُوَ الْحِرَابَةُ وَالْمُقَاتَلَةُ وَالْإِعْتِدَاءُ وَلَيْسَ الْكُفْرُ، فَلَا يُقْتَلُ شَخْصٌ لِمُجَرَّدِ مُخَالَفَتِهِ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لِلْكَفْرِ، إِنَّمَا يُقْتَلُ لِإِعْتِدَائِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ.

“Jumhurul ulama dari madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali menetapkan bahwa alasan memerangi adalah permusuhan dan penyerangan bukan kekafiran. Maka seseorang tidak boleh dibunuh semata-mata karena bersebrangan dengan agama Islam atau kafir, tetapi ia boleh dibunuh karena melakukan penyerangan terhadap Islam.”

Perbedaan simpulan tokoh Wahabi dengan para Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tersebut, diafirmasi oleh (Shavit 2014) yang menyatakan bahwa pemahaman tekstual terhadap *al-wala' wa al-bara'* menghasilkan ideologi salafi yang radikal; sedangkan pemahaman kontekstual justru menghasilkan ideologi wasati yang moderat.

Ideologi *tawasut* seperti itulah yang secara gencar dipromosikan ke mancanegara oleh KH. Hasyim Muzadi melalui pendirian *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) pada tahun 2004. Visi AICIS adalah 'menjadi organisasi yang mentransformasikan kemuliaan nilai-nilai Islam moderat sebagai pedoman hidup individual dan etika sosial untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan berkeadaban' (Hasan 2018). Lebih dari itu, ideologi *tawasut* menjadi salah satu indikator paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipegang teguh oleh NU, yaitu tidak terjebak pada kutub ekstrem kanan (radikal) maupun kiri (liberal) (Muzadi 2006).

Deradikalisasi melalui Pendekatan Kultural

Deradikalisasi melalui pendekatan kultural dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap-sikap kemasyarakatan yang berdasarkan Khittah NU, yaitu: *tawassuth* dan *i'tidal* (adil dan lurus), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang) dan *amar ma'ruf nahi munkar* (Nahdlatul Ulama 1984). Sebagai langkah strategis, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memiliki gagasan yang variatif, namun substansinya identik, yaitu harmoni antara agama dengan budaya.

Pertama, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merumuskan Pribumisasi Islam yang mengedepankan sikap toleran (*tasamuh*). Menurut Gus Dur dalam *Kata Pengantar*, mayoritas bangsa Indonesia itu toleran dan santun kepada semua ajaran. Namun mereka berstatus mayoritas yang membisu (*silent majority*), sehingga Gus Dur berinisiatif menunjukkan sikap toleran dengan sangat jelas yang mengantarkannya sebagai tokoh pluralis dalam pandangan sesama muslim maupun non-muslim (Wahid et al. 2008).

Kedua, KH. Sahal Mahfudz merumuskan Fiqih Sosial yang menekankan Fiqih sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara (Mahfudz 2004). Esensi Fiqih Sosial ini selaras dengan pendapat KH. Mustofa Bisri yang menyebut bahwa dalam Islam, hanya ada satu jenis kesalehan, yaitu kesalehan *muttaqi* (takwa) yang mencakup kesalehan ritual sekaligus sosial (Bisri 2016).

Ketiga, KH. Hasyim Muzadi mempromosikan Islam *Rahmatan lil 'Alamin* yang memadukan pendekatan legal formal (*fiqh al-ahkam*), dakwah (*fiqh al-dakwah*) dan politik (*fiqh al-siyasah*) secara tepat dan proporsional (Muzadi 2017).

Keempat, KH. Said Aqil Siroj mempopulerkan Islam Nusantara. Menurut pengakuan KH. Said, Islam Nusantara merupakan ekspresi keagamaan yang memadukan antara Islam substantif dengan budaya lokalistik. Islam menjadi parameter budaya, sedangkan budaya sebagai infrastruktur Islam, sebagaimana yang direpresentasikan oleh Wali Songo yang memadukan doktrin normatif agama, sosial-historis dan sosial-budaya (Nizar 2022).

Kelima, KH. Yahya Cholil Staqf melanjutkan dengan Fiqih Peradaban yang merupakan paradigma baru Fiqih sebagai representasi karakter dinamis Fiqih dalam merespons perubahan lingkungan (M. Anis Mashduqi 2023). Menurut KH. Yahya, perubahan pada peradaban manusia saat ini dapat dibagi menjadi empat, yaitu tata politik dunia, demografi, standar norma dan globalisasi (Dinata 2022).

Di antara distingsi yang menjadi fokus kelima konsep di atas adalah: Pribumisasi Islam fokus pada dialog budaya dengan agama; Fiqih Sosial fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi; Islam *Rahmatan lil 'Alamin* fokus pada dialog antar umat muslim yang berbeda aliran maupun antar umat beragama; Islam Nusantara fokus pada penguatan empat pilar kebangsaan Indonesia; sedangkan Fiqih Peradaban fokus pada reformulasi Fiqih dalam konteks membangun perdamaian global di dunia internasional.

Gagasan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang mencerminkan keharmonisan agama dengan budaya, bertolak belakang dengan gagasan kaum Salafi Wahabi. Mereka justru anti terhadap budaya. Misalnya, menilai tarekat Sufi sebagai bagian dari perilaku zindiq. Demikian halnya pembacaan Barzanji dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang dinilai sebagai bid'ah yang harus di jauhi (Majid et al. 2023). Unik nya, para tokoh Salafi Wahabi menunjukkan inkonsistensi pada masa Pandemi Covid-19. Pada masa-masa awal, mereka bersikukuh menilai sejumlah praktik ibadah sebagai bid'ah, seperti barisan shaf shalat yang renggang, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang dipahami dengan sikap puritan. Kemudian mereka berubah haluan dengan menilainya bukan bid'ah, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang dipahami sesuai prinsip kemaslahatan (Ansusa Putra, Sayuti, and Rahim 2024).

Klaim-klaim bid'ah yang kerap dikemukakan kelompok Salafi-Wahabi, mengingatkan pada nasihat KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, agar umat muslim mewaspada i kelompok pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi (Wahabi) yang berideologi radikal, sebagaimana kutipan berikut:

يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ قَائِمُونَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، حَاضُونَ النَّاسَ عَلَى اتِّبَاعِ الشَّرْعِ وَاجْتِنَابِ
الْبِدْعِ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، قُلْتُ: وَلَعَلَّ وَجْهَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ فِي
الشِّفَا: وَكَانَ مُعْظَمُ فَسَادِهِمْ عَلَى الدِّينِ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا بِمَا يُلْفُونَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدَاوَةِ
الدِّينِيَّةِ الَّتِي تَسْرِي لِدُنْيَاهُمْ.

Secara ringkas, KH. Hasyim Asy'ari mengutip pendapat Syaikh Muhammad Bakhit dalam *Tahthir al-Fu'ad* yang menilai bahwa kaum Wahabi itu menduga telah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*; serta mendorong umat muslim untuk mengikuti syariat dan menjauhi bid'ah, padahal justru mereka itu sendiri yang ahli bid'ah. Karena menurut Qadhi 'Iyadh dalam *al-Syifa'*, kaum Wahabi telah menimbulkan permusuhan di tengah-tengah umat muslim, dimulai dari konflik urusan agama, lalu menjalar pada konflik urusan dunia (Asy'ari 1997b).

Pernyataan KH. Hasyim Asy'ari bahwa kaum Wahabi telah menimbulkan permusuhan di tengah-tengah umat muslim, selaras dengan peristiwa Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821-1838 antara Kaum Padri sebagai representasi Islam Puritan, melawan Kaum Sufi sebagai representasi Islam Tradisional (Fenton 2014). Secara dramatis, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan mengutip kekejaman Muhammad ibn Abdul Wahhab dan kelompok Wahabi pada era-era awal perkembangannya di Arab Saudi. Intinya, Muhammad ibn Abdul Wahhab bukanlah ulama yang memiliki otoritas keilmuan agama. Akan tetapi, dia menyeru kepada para pengikutnya, bahwa siapa saja yang membunuh orang musyrik, maka dia akan masuk surga. Saat itu, posisi Muhammad ibn Abdul Wahhab bagaikan nabi yang ditaati sedemikian rupa oleh para pengikutnya (Dahlan 2015).

Radikalisme Wahabi sempat diekspor ke berbagai penjuru dunia melalui Muslim World League (MWL) atau Liga Muslim Dunia yang berdiri pada tahun 1962. Ternyata Islam model Wahabi ditolak mentah-mentah oleh dunia Barat. Saat ini, MWL diketuai oleh Muhammad al-Issa yang membawa perubahan, yaitu menolak segala bentuk radikalisme dan penafsiran yang ketat, serta menyerukan persatuan dengan agama-agama lain (Aljamal 2022).

Jauh sebelum MWL menyerukan persatuan dengan para pemeluk agama lain di berbagai penjuru dunia, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sudah menyetujui pendirian Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) saat Muktamar Ke-30 NU di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Hasan 2018) pada 21-27 November 1999. Lalu pada Muktamar Ke-34 di Lampung pada tanggal 22-23 Desember 2021, telah terbentuk 31 PCINU (Triono 2021).

Signifikansi peran PCINU dalam deradikalisasi melalui pendekatan kultural, diperkuat temuan yang mendeskripsikan strategi diplomasi *multitrack* yang dilakukan PCINU Belanda. Seperti aktif mengadakan dialog antar umat beragama melalui *Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations* (NICMCR); serta bekerjasama dengan *European Council for Fatwa and Research* untuk mempromosikan Islam moderat di Eropa (Taufiq, Harisudin, and Maimun 2022).

Deradikalisasi melalui Pendekatan Konstitusional

Deradikalisasi melalui pendekatan konstitusional diarahkan pada penguatan empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Pertama, edukasi nasionalisme. Dalam konteks ini, KH. Wahab Chasbullah mendirikan Madrasah *Nadhlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air). Tujuannya bukan hanya mencetak para ulama, melainkan juga membangkitkan kesadaran cinta tanah air. Oleh karena itu, Madrasah *Nadhlatul Wathan* menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi yang bertujuan membangun cinta tanah air (*hubb al-wathan*). Sebagai langkah strategis, KH. Wahab Chasbullah mengubah syair *Ya Lal Wathan* pada tahun 1934 (Rambe 2020). Hingga saat ini, syair *Ya Lal Wathan* menjadi “lagu wajib” dalam momen tertentu, seperti Hari Santri Nasional, sebagai bukti generasi muslim yang mencintai tanah air, dan tidak anti NKRI. Bahkan meyakini “Cinta tanah air adalah bagian dari iman” (*hubbul wathan minal iman*).

Kedua, menjadikan Pancasila sebagai asas dalam organisasi NU. Dalam konteks ini, KH. Ali Maksum menyajikan pandangannya berikut ini:

Di samping itu pencantuman Pancasila dan UUD 45 dalam pasal 3 Anggaran Dasar, sebagai landasan perjuangan NU, juga merupakan keberanian yang amat maju di dalam tubuh ulama sebagai wujud unjuk perasaan nasionalisme mereka.

Lebih jauh, KH. Ali Maksum menyatakan bahwa penerimaan Pancasila berasal dari kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila adalah falsafah bangsa, bukan agama. Pancasila hasil budaya, sedangkan agama adalah wahyu. Pada dasarnya, sila demi sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kecuali jika diisi dengan tafsiran dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, dibutuhkan pola pikir yang filosofis untuk memahaminya. Dalam konteks ini, akidah Islam berhaluan Ahlussunah wal Jama'ah menjadi filter terhadap paham-paham lain yang ekstrem (Ma'shum 1995).

Ketiga, penguatan Bhinneka Tunggal Ika melalui trilogi *ukhuwwah* (persaudaraan). Pada tahun 1989, KH. Ahmad Siddiq memperkenalkan trilogi persaudaraan dalam Muktamar NU Ke-28 di Krpyak Yogyakarta, sebagai respons terhadap karakteristik Indonesia yang heterogen. Yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwwah basyariyyah*) (Ali Mursyid Azisi and Agoes Moh. Moefad 2022).

Keempat, telaah kritis UUD 1945 melalui *Taqnin* (legislasi) dalam Bahtsul Masail. Pada Muktamar NU Ke-31 di Asrama Haji Donohudan, objek kajian Bahtsul Masail diperluas hingga bahasan tentang kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dibahas dalam komisi *al-masa'il al-diniyyah al-qanuniyyah* (masalah keagamaan perundang-undangan). Menurut KH. Ma'ruf Amin, ada dua tujuan: a) Meninjau ulang undang-undang yang telah ada, apakah sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; b) Menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas pemerintah dan anggota dewan (Aminuddin 2022).

Signifikansi spirit nasionalisme yang dilakukan oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, selaras dengan temuan yang menyatakan bahwa nasionalisme difungsikan oleh pemerintah sebagai strategi untuk melawan kelompok radikal, seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang ingin mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi Islam (Munajat 2022).

Anti-Pancasila merupakan indikator radikalisme. Hal ini diperkuat oleh sepuluh jenis pelanggaran yang tergolong radikalisme adalah tindakan dan opini kebencian melalui lisan maupun tulisan di media sosial yang menentang Pancasila (Sudrajat, Hendriana, and Jati 2024).

Trilogi *ukhuwwah* KH. Ahmad Siddiq mencerminkan pola keberagaman yang sesuai dengan konteks “Islam Pribumi”, sebagai antitesis dari “Islam Autentik” atau “Islam Purifikatif” yang melakukan proyek Arabisme di setiap komunitas muslim di seluruh dunia (Ainul Fitriah 2013). Dengan kata lain, wujud radikalisme kelompok “Islam Autentik” adalah memaksakan keseragaman, sedangkan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU lebih mengedepankan penerimaan terhadap keaneka-ragaman, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*.

Termasuk kategori kelompok radikal adalah beberapa kelompok yang secara terbuka ingin mengubah UUD 1945 dengan ideologi mereka. Di antara kelompok yang ingin mengubah dasar negara Indonesia adalah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Timur Tengah (Panjaitan 2020), Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Konstruksi Deradikalisasi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU

Uraian deradikalisasi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU melalui tiga pendekatan di atas, dapat diringkas dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Konstruksi Deradikalisasi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU

Pendekatan	Strategi Deradikalisasi	Tokoh Pendukung	Implikasi
Intelektual	Belajar kepada ulama yang bersanad ilmu	KH. Hasyim Asy'ari	Mampu mengidentifikasi paham keagamaan yang moderat atau radikal melalui ulama otoritatif dan <i>kutub al-mu'tabarah</i> ,
	Mempelajari literatur yang tervalidasi	KH. Sahal Mahfudz	seperti literatur empat mazhab Fikih
	Memperkaya sumber hukum Islam	KH. Wahab Chasbullah	Mampu menerapkan metode penggalan hukum agama dari sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) maupun sekunder (<i>kutub al-mu'tabarah</i>)
	Kombinasi metode <i>istinbath Qauli</i> dan <i>Manhaji</i>	KH. Sahal Mahfudz	
	Fatwa kontekstual	KH. Bisri Syansuri KH. Mustofa Bisri	Mampu menghasilkan fatwa kontekstual yang relevan dengan konteks keIndonesiaan saat ini
Kultural	Pribumisasi Islam	KH. Abdurrahman Wahid	Mampu melakukan harmonisasi ajaran agama dengan budaya lokal, baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri,
	Islam Rahmatan lil 'Alamin	KH. Hasyim Muzadi	seperti melalui PCINU.
	Fiqih Sosial	KH. Sahal Mahfudz	Mampu menjawab gagasan dan gerakan yang menunjukkan resistensi terhadap budaya,
	Islam Nusantara	KH. Said Aqil Siroj	melalui diferensiasi <i>bid'ah dhalalah</i> dan <i>bid'ah hasanah</i>
	Fiqih Peradaban	KH. Yahya Cholil Staquf	

	Edukasi Nasionalisme	KH. Wahab Chasbullah	Berperan aktif dalam mengedukasi generasi bangsa agar cinta tanah air dan tidak anti NKRI
	Pancasila sebagai Asas	KH. Ali Maksum KH. Ahmad Siddiq	Bersikap tegas dalam memposisikan Pancasila sebagai falsafah bangsa, bukan menggantikan agama
Konstitusional	Trilogi <i>ukhuwwah</i> (persaudaraan)	KH. Ahmad Siddiq	Bersikap toleran terhadap sesama muslim yang berbeda aliran; terhadap sesama umat beragama setanah air; serta berkebhinekaan global dalam pergaulan internasional
	Telaah kritis UUD 1945 dan turunannya	KH. Ma'ruf Amin	Bersikap kritis terhadap perundang-undangan yang sudah ada, maupun RUU yang sedang dibahas pemerintah dan anggota dewan

Sumber: Olah data penulis

PENUTUP

Temuan terpenting dari artikel ini adalah upaya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia melalui tiga pendekatan secara simultan. *Pertama*, Pendekatan intelektual yang mengedepankan otoritas keilmuan ulama, validitas literatur ilmu keIslaman dan metode penggalan hukum (*istinbath*) yang kompleks, terbukti mampu menghasilkan fatwa hukum yang kontekstual sesuai dengan konteks keIndonesiaan. Fatwa hukum yang kontekstual ini menjadi antitesis terhadap fatwa hukum tekstual yang umumnya beredar di kelompok radikal, seperti ideologi *al-wala' wa al-bara'* dan jihad yang dimaknai secara skriptual-tekstual.

Kedua, Pendekatan kultural mencerminkan kontinuitas interaksi agama dan budaya yang harmonis sepanjang sejarah NU. Mulai dari Pribumisasi Islam oleh KH. Abdurrahman Wahid, Islam Rahmatan lil 'Alamin oleh KH. Hasyim Muzadi, Fiqih Sosial oleh KH. Sahal Mahfudz, Islam Nusantara oleh KH. Said Aqil Siroj, hingga Fikih Peradaban oleh KH. Yahya Cholil Staquf. Harmoni agama dan budaya ini menjadi antitesis terhadap resistensi budaya yang umumnya dilakukan oleh kelompok radikal, seperti konflik terkait *bid'ah* yang berujung pada Perang Padri yang berimplikasi pada kemunculan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Ketiga, Pendekatan Konstitusional merupakan bukti empiris upaya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk memelihara dan memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945. Hal ini menjadi antitesis terhadap ideologi dan gerakan kelompok radikal yang umumnya menolak keempat pilar kebangsaan tersebut.

Temuan artikel ini memperkaya pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia. Khususnya radikalisme yang disebabkan oleh faktor ideologi berupa ketidak-akuratan pemahaman agama yang dapat ditanggulangi melalui pendekatan intelektual; faktor psikologi dan sosiologi berupa sikap eksklusif dan resistensi terhadap budaya, yang dapat ditanggulangi melalui pendekatan kultural; serta faktor politik dan teknologi berupa anti pilar kebangsaan yang juga dipromosikan melalui berbagai media digital, yang dapat ditanggulangi melalui pendekatan konstitusional. Ketiga pendekatan ini mencerminkan wajah Islam perifer, sekaligus antitesis dari wajah Islam sentral yang menjadi asal gerakan trans-nasional.

Limitasi artikel ini adalah analisis data yang bersifat eklektik, yaitu memilih gagasan dan pemikiran Rais Aam dan Ketua Umum yang sesuai dengan rumusan masalah terkait pendekatan intelektual, kultural dan konstitusional. Di samping keterbatasan tokoh yang diteliti, yaitu 8 Rais Aam dan 4 Ketua Umum, dari 11 Rais Aam dan 12 Ketua Umum sepanjang sejarah. Oleh karena itu, saran untuk kajian lanjutan adalah penggunaan metode historiografi yang intensif, untuk menghasilkan suatu temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Maghfur, Abdul Aziz, Mochammad N. Afad, Siti M. Muniroh, and Husnul Qodim. 2021. "The Sufi Order against Religious Radicalism in Indonesia." *HTS Teologiese Studies/ Theological Studies* 77(4):1–11. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6417>.
- Ainul Fitriah. 2013. "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3(1):39–59. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.39-59>.
- Alfanani, Tsabita Shabrina. 2017. "Konstruksi Sosial Komunitas Pesantren Mengenai Isu Radikalisme (Studi Kasus Pada Pesantren Salaf & Modern Di Kota Malang)." *Jurnal Sosiologi Agama* 10(2):1–23. <https://doi.org/10.14421/jsa.2016.1002-01>.
- Ali Mursyid Azisi, Ali Mursyid Azisi, and Agoes Moh. Moefad. 2022. "NU and Nationalism: A Study of KH. Achmad Shiddiq's Trilogy of Ukhuwah as an Effort to Nurture Nationalism Spirit of Indonesian Muslims." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 9(2):122–42. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i2.7373>.
- Aljamal, Yousef M. 2022. "From Radicalism To Tolerance: Media Coverage of the Muslim World League." *Politics and Religion Journal* 95–110. <https://doi.org/10.54561/prj1601095>.
- Alvian, Rizky Alif. 2023. "How Extremist Movements Delegitimise Religious Moderation Campaigns: A Case of Hizbut Tahrir Indonesia (2018–2022)." *Perspectives on Terrorism* 17(3):23–41. <https://doi.org/10.19165/MDOT2199>.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. 2022. *Dari Qawli Hingga Manhaji: Dinamika Metode Penetapan Fatwa Hukum Islam Di Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN Pustaka.
- Anita Karolina. 2019. "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13(3):216–24. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>.
- Ansusa Putra, D. I., Sayuti, and Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2024. "Inconsistency of Salafi's Bid'ah Concept: Shifting the Qur'an and Hadith Law Consideration During Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24(1):116–34. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1523>.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. 1997a. *Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Li Jam'iyah Nahdlatul Ulama*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. 1997b. *Risalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Athoillah, Ahmad, M. Zidni Nuuro, Abdur Rosyid, Nailud Durroh, Jauharul Afif, Mohammad Busyral Karim, and Hilmy. 2015. *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap*. Jombang: Yayasan Mamba'ul Ma'arif.
- Azanella, Luthfia Ayu, and Ervan Hardoko. 2018. "Inilah Deretan Aksi Bom Bunuh Diri Di Indonesia." *Kompas.Com*. Retrieved January 4, 2024 (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/13533731/inilah-deretan-aksi-bom-bunuh-diri-di-indonesia?page=all>).
- Azizah, Nur'aini, Hamdi Muluk, and Mirra Noor Milla. 2023. "Pursuing Ideological Passion in Islamic Radical Group's Insurgency: A Case Study of Negara Islam Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 13(1):1–27. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.1-27>.
- Bhojani, Ali Reza, and Morgan Clarke. 2023. "Religious Authority beyond Domination and Discipline: Epistemic Authority and Its Vernacular Uses in the Shi'i Diaspora." *Comparative Studies in Society and History* 65(2):272–95. <https://doi.org/10.1017/S0010417522000470>.

- Bisri, A. Mustofa. 2016. *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bunt, Gary R. 2003. *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*. London: Pluto Press.
- Chasbullah, Abdul Wahab. 1924. *Penyerap Gemuruh*. Surabaya.
- Creswell, John W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. edited by T. A. F. and R. K. Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad ibn Zaini. 2015. *Al-Durar Al-Saniyyah Fi Radd 'ala Al-Wahhabiyyah*. Istanbul: Maktabah al-Haqiqah.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1–6. Retrieved ([https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)).
- Dinata, Septa. 2022. *Biografi KH. Yahya Cholil Staquf: Derap Langkah Dan Gagasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Eunike, Pratiwi, and Bobby Kurnia Putrawan. 2021. "Islamic Radicalism: History and a Case Study in the Indonesia Context." *Jurnal THEOLOGIA* 32(2):153–172. <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2021.32.2.7906>.
- Faturahman, Andi Adam. 2024. "BNPT Temukan 7.000 Konten Ekstremisme Hingga Akhir 2024." *Www.Tempo.Co*. Retrieved (<https://www.tempo.co/hukum/bnpt-temukan-7-000-konten-ekstremisme-hingga-akhir-2024-1178310>).
- Fauzi, Muhammad Latif. 2012. "The Roles of Kyai and Pesantren in Preserving Islamic Tradition and Negotiating Modernity." *Journal of Indonesian Islam* 06(01):125–44. <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.125-144>.
- Fealy, Greg. 2004. "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?" *Southeast Asian Affairs* 104–21.
- Fenton, Adam James. 2014. "Change and Continuity in Indonesian Islamist Ideology and Terrorist Strategies." *Al-Jami'ah* 52(1):1–24. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.1-24>.
- Gupta, Suman. 2002. *The Replication of Violence: Thoughts on International Terrorism after September 11th 2001*. London: Pluto Press.
- Hanafi, Muchlis M., Abdul Ghofur Maimoen, Rosihon Anwar, M. Darwis Hude, Ali Nurdin, A. Husnul Hakim, and Abas Mansur Tamam. 2022. *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hanafi, Yusuf, Muhammad Lukman Arifianto, Muhammad Saefi, Hanik Mahliatussikah, Faris Khoirul Anam, Abd Rauf Hassan, and Muhammad Fahmi Hidayatullah. 2022. "Sentiment Prevalence on Jihad, Caliphate, and Bid'ah among Indonesian Students: Focusing on Moderate-Radical Muslim Group Tension." *Cogent Social Sciences* 8(1). doi: 10.1080/23311886.2022.2054532.
- Hardy, Keiran. 2018. "Comparing Theories of Radicalisation with Countering Violent Extremism Policy." *Journal for Deradicalization* Summer(15):76–110.
- Hasan, Ahmad Millah. 2018. *Biografi A. Hasyim Muzadi: Cakrawala Kehidupan*. Depok: Keira.
- Ismail, Faisal. 2011. "The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State." *Journal of Indonesian Islam* 5(2):247–82. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.247-282>.
- Jahroni, Jajang. 2018. "Ritual, Bid'ah, and the Negotiation of the Public Sphere in Contemporary Indonesia." *Studia Islamika* 25(1):1–35. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5308>.
- Kamaludin, Ahmad, and Iskandar. 2022. "Islamic Fanatism and Terrorism Cases in Indonesia the Perspective of Islamic Criminal Law." *El-Mashlahah* 12(2):153–63. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v12i2.4397>.
- Khan, L. Ali. 2006. *A Theory of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Kothari, C. R. 2004. *Research Methodology: Methods and Technique*. New Delhi: New Age International.

- Lukens-Bull, Ronald. 2008. "The Traditions of Pluralism, Accommodation, and Anti-Radicalism in the Pesantren Community." *Journal of Indonesian Islam* 2(1):1–15. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2008.2.1.1-15>.
- M. Anis Mashduqi. 2023. "Maqashid Asy-Syariah Sebagai Landasan Fikih Peradaban." Pp. 1–9 in *Bunga Rampai Fikih Peradaban dan Isu-Isu Global*, edited by M. A. Mashduqi. Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Ma'arif, Syamsul. 2014. "Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama Dan Budaya Damai." *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12(2):198–209. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.446>.
- Ma'shum, Ali. 1995. *Ajakan Suci: Pokok-Pokok Pikiran Tentang NU, Pesantren Dan Ulama*. edited by I. S. Ahmad, M. Y. Noor, and Nadin. Yogyakarta: LTN-NU DIY.
- Mahfudz, Sahal. 2004. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Majid, Abdul, Mahdalena Nasrun, Novizal Wendry, Ruslan Sangaji, and Abdul Hakim. 2023. "Salafi, Hadith, and Islamic Law: Identity Politics and Wahabi Movement in East Kalimantan." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23(1):147–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32139>.
- Masduqi, Irwan. 2013. "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 2(1). <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morse, Janice M. 2015. "Critical Analysis of Strategies for Determining Rigor in Qualitative Inquiry." *Qualitative Health Research* 25(9):1212–22. <https://doi.org/10.1177/1049732315588501>.
- Muhamad, Nabilah. 2024. "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024." *Databoks.Katadata.Co.Id*. Retrieved (<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5ddo/mayorit-as-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>).
- Mujadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mukodi. 2015. "Pesantren Dan Upaya Deradikalisasi Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23(1):89–112. <https://doi.org/10.21580/ws.2015.23.1.224>.
- Muluk, Hamdi, Nathanael G. Sumaktoyo, and Dhyah Madya Ruth. 2013. "Jihad as Justification: National Survey Evidence of Belief in Violent Jihad as a Mediating Factor for Sacred Violence among Muslims in Indonesia." *Asian Journal of Social Psychology* 16(2):101–11. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12002>.
- Munajat. 2022. "Religion and Nationalism in Shaping the Fiqh of Armed Jihad: A Lesson to the Indonesian National Counterterrorism Policy." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22(2):311–34. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.26130>.
- Mustofa, Imam, and Nurul Mahmudah. 2019. *Radikalisasi Dan Deradikalisasi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Mutawali. 2023. "Maqasid Al-Shari'a as the Foundation of Islamic Moderation: Theoretical Philosophical Insight against Extreme Religious Ideology." *Ulumuna* 27(1):341–66. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.560>.
- Muzadi, Abdul Muchith. 2006. *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran*. Surabaya: Khalista.
- Muzadi, Hasyim. 2017. *Al-Hikam: Butiran Hikmah Abah Hasyim Muzadi*. edited by Rosidin. Tangerang: Tira Smart.
- Nahdlatul Ulama. 1984. *Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-27 No. 02/MNU-27/1984*. Situbondo.
- Ni'am, Syamsun. 2015. "Pesantren: The Miniature of Moderate Islam in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5(1):111–34. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.111-134>.
- Nizar, Akhmad. 2022. *Islam Nusantara Dan Islam Transnasional: Kajian Analisis Pemikiran Kiai Said Aqil Siroj*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

- Nufus, Wilda Hayatun. 2022. "Data 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara." *News.Detik.Com*. Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d-5920912/data-198-pesantren-terafiliasi-jaringan-teror-jadi-polemik-bnpt-buka-suara>).
- Panjaitan, Marojahan J. S. 2020. "Concept of State Based on Pancasila, the 1945 Constitution in Criminal Radicalism." *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25(Extra2):98–110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3809012>.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2019. *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 2019*. Banjar: LTN PBNU.
- Rambe, Safrizal. 2020. *Sang Penggerak Nahdlatul Ulama: K.H. Abdul Wahab Chasbullah Sebuah Biografi*. Jakarta: Madani Institute.
- Rokhmad, Abu. 2014. "Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal Di Kota Semarang." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 21(1):27–37.
- Santoso, Dri. 2021. "Kontribusi KH. Mustofa Bisri Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 12(2):109–20. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.557>.
- Shavit, Uriya. 2014. "Can Muslims Befriend Non-Muslims? Debating Al-Walā Wa-Al-Barā (Loyalty and Disavowal) in Theory and Practice." *Islam and Christian-Muslim Relations* 25(1):67–88. <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.851329>.
- Shidqi, Ahmad. 2013. "Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme Dan Implikasinya Bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 2(1):109. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.109-130>.
- Siroj, Said Aqil. 2012. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Jakarta: SAS Foundation.
- Solahudin, M. 2017. *Nakhoda Nahdliyyin: Biografi Rais Aam Syuriah Dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sejak 1926 Hingga Sekarang*. Kediri: Zamzam Pustaka.
- Sudrajat, Tedi, Rani Hendriana, and Baginda Khalid Hidayat Jati. 2024. "Countering Radicalism of The Government Officials in Indonesia: An Insider's Look Into Government Efforts." *Krytyka Prawa* 16(1):213–34. <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.667>.
- Suharto, Yusuf. 2024. "KH Bisri Syansuri (2): Biografi Intelektual, Aktivitas, Dan Karya." *Www.Nu.or.Id*. Retrieved (<https://www.nu.or.id/tokoh/kh-bisri-syansuri-2-biografi-intelektual-aktivitas-dan-karya-qxNHA>).
- Suraya, and Ahmad Mulyana. 2020. "Radicalism on Teens as the Effect of Digital Media Usage." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 36(1):76–89. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3601-05>.
- Tabrani, Dedy. 2019. "Familial Terrorism: An Anthropological Analysis on Familial Suicide Bombings in Surabaya, 13-14 May 2018." *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7(6):1440–44.
- Tanszil, Sri Wahyuni, Karim Suryadi, Kokom Komalasari, Leni Anggraeni, and Matang. 2025. "Radicalism in the Age of Digital Technology: A Bibliometric Study." *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* 50(2):18–29. <https://doi.org/10.37934/araset.50.2.1829>.
- Taufiq, Muhammad, M. Noor Harisudin, and Maimun. 2022. "Multi-Track Diplomacy Fiqh of Nahdlatul Ulama in Countering Islamophobia in the Netherlands." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22(2):287–310. doi: 10.15408/ajis.v22i2.27963.
- Triono, Aru Lego. 2021. "Internasionalisasi NU Bakal Dibahas Oleh PCINU Sedunia Di Mukhtamar Ke-34." *Www.Nu.or.Id*. Retrieved (<https://www.nu.or.id/nasional/internasionalisasi-nu-bakal-dibahas-oleh-pcinu-sedunia-di-mukhtamar-ke-34-8FdAz>).
- Wahid, Yenny Zannuba, Ahmad Suaedy, Subhi Azhari, Rumadi, Nurul Huda Ma'arif, Nurun Nisa', Gamal Ferdhi, and Widhi Cahya. 2008. *Ragam Ekspresi Islam Nusantara*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Warsah, Idi. 2021. "Jihad and Radicalism: Epistemology of Islamic Education At Pesantren Al-Furqan in Musi Rawas District." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21(2):152–69. <https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.7683>.